



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan unit cost atau perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di puskesmas yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung;
  - b. bahwa memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan puskesmas berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat;
  - c. bahwa sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya tarif yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 01);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
  15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2014 tentang

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan umum Daerah  
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjar (Berita  
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN BANJAR

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas selanjutnya disebut BLUD puskesmas adalah Puskesmas yang dalam melakukan pengelolaan keuangan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Banjar yang terdiri dari puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang berbentuk BLUD.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit, imbalan yang dimaksud adalah hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
11. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di puskesmas yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang puskesmas pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan pada pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh puskesmas.
14. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik,

rehabilitasi medik, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

15. Pelayanan klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non para medis di puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, UGD puskesmas, pelayanan penunjang dan rawat inap.
16. Tindakan keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi anamnesis, perencanaan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan dan observasi serta evaluasi baik yang dilakukan sendiri dan atau melalui kerjasama tim yang bersifat kolaboratif.
17. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke puskesmas untuk keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di puskesmas.
18. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap di puskesmas.
19. Poliklinik umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter.
20. Poliklinik gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
21. Poliklinik KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.
22. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans.
23. Pelayanan radiodiagnostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiografer untuk keperluan penegakkan diagnostik.
24. Pelayanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
25. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
26. Mobil jenazah adalah sarana transportasi roda 4 (empat) yang disiapkan dalam rangka melayani orang meninggal.
27. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.

28. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
29. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
30. Unit cost pelayanan kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan di Puskesmas.
31. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
33. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bisa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
34. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
35. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Jumlah hari rawat adalah tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk pasien apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk dihitung satu hari.
37. Tarif Pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan atau UPT Puskesmas.
38. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan selanjutnya disebut UPT adalah Pelayanan Kesehatan pada semua sarana pelayanan kesehatan milik Daerah di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

## BAB II TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pelayanan kesehatan klinik; dan
  - b. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.

### Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. biaya bahan;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa sarana.
- (4) Pembagian/persentase atas jasa pelayanan yang diberikan di BLUD UPT Puskesmas seperti yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tarif pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
- a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatuhan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 4

Dengan nama tarif pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD UPT Puskesmas.

##### Pasal 5

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah setiap pelayanan klinik dan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh BLUD UPT puskesmas.

##### Pasal 6

Subjek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan mendapat pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas.

### BAB IV

#### JASA PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 7

- (1) BLUD UPT Puskesmas memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan kesehatan klinik; dan
  - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BLUD UPT Puskesmas menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan klinik yang terdiri:
- a. pelayanan medis adalah sebagai berikut :
    - 1. pelayanan rawat jalan;
    - 2. pelayanan rawat darurat;
    - 3. pelayanan rawat inap; dan/atau
    - 4. rehabilitasi medik
  - b. pelayanan penunjang medis adalah sebagai berikut :

1. pelayanan radiologi;
  2. pelayanan laboratorium klinik;
  3. pelayanan farmasi;
  4. patologi; dan/atau
  5. pelayanan rehabilitasi medik.
- c. pelayanan penunjang non medis adalah sebagai berikut :
1. pelayanan ambulan; dan/ atau
  2. pelayanan konseling.
- (3) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b BLUD Puskesmas pelayanan pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. pemeriksaan/pengujian kesehatan medikal check up sederhana; dan/ atau
  - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 1  
Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Komponen pelayanan medis berupa biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 adalah sebagai berikut :
  - a. jasa konsultasi medik;
  - b. jasa puskesmas;
  - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - d. tindakan medik;
  - e. obat-obatan; dan/atau
  - f. bahan dan alat kesehatan.
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik dan berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik umum dalam satu hari.
- (3) Karcis harian poliklinik/karcis berobat merupakan bukti berobat dan juga merupakan bukti pembayaran atas jasa medik dan jasa puskesmas, termasuk obat-obatan (standart), bahan dan alat kesehatan tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan dana yang disediakan
- (4) Karcis harian poliklinik/karcis berobat disediakan oleh puskesmas.
- (5) Struktur besarnya tarif rawat jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, radioterapi, rehabilitasi medik dan obat-obatan diluar standar yang ditentukan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.

Pasal 9

- (1) Komponen pelayanan medis berupa biaya rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 adalah sebagai berikut :
  - a. jasa puskesmas (akomodasi dan konsumsi);
  - b. jasa konsultasi medik;
  - c. pemeriksaan medik;

- d. rehabilitasi medik;
  - e. pemeriksaan dan tindakan diagnostik; dan/atau
  - f. jasa perawatan.
- (2) Struktur besarnya tarif rawat darurat ditetapkan berdasarkan jenis tindakan kedaruratan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, harus membayar terpisah dari biaya jasa Puskesmas.

#### Pasal 10

- (1) Komponen pelayanan medis berupa biaya rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 adalah sebagai berikut :
  - a. jasa puskesmas (akomodasi dan konsumsi);
  - b. jasa konsultasi medik;
  - c. pemeriksaan medik;
  - d. rehabilitasi medik;
  - e. pemeriksaan dan tindakan diagnostik; dan/atau
  - f. jasa perawatan.
- (2) Struktur besarnya tarif rawat inap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, maka harus membayar terpisah dari biaya puskesmas.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan medis berupa pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 adalah sebagai berikut :
  - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang; dan/ atau
  - b. pelayanan ortotik/prostetik sederhana, sedang.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi biaya :
  - a. bahan dan alat;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa Puskesmas.
- (3) Untuk menentukan biaya bahan dan alat dalam tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya umum dari perawatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Penunjang Medis

#### Pasal 12

- (1) Komponen biaya pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi biaya :
  - a. bahan alat;
  - b. jasa medik; dan
  - c. jasa sarana.

- (2) Struktur besarnya tarif pelayanan penunjang medis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 13

- (1) Komponen pelayanan penunjang non medis berupa biaya pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 1 adalah sebagai berikut:
- a. bahan dan alat habis pakai;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa sarana.
- (2) Struktur besarnya tarif ditetapkan atas dasar pemakaian setiap 10 km dari puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemakaian keluar kota dan atau lebih dari 10 km, per 10 kmnya ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pelayanan penunjang non medis berupa pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. konsultasi gizi, Nafza, Jiwa atau KB; atau
  - b. penentuan diet untuk konsultasi gizi.
- (2) Komponen biaya pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah :
- a. bahan medis dan Alat bahis Pakai;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa puskesmas.
- (3) Tarif konseling ditentukan berdasarkan kelas perawatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Pemberian Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemberian Pelayanan Kesehatan berupa Pemeriksaan/Pengujian kesehatan medikal check up sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a terdiri dari :
- a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan;
  - b. medikal check up yang terdiri atas pemeriksaan sederhana, dan sedang; atau

- c. surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya.
- (2) Tarif pemeriksaan/pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pegawai negeri yang berkaitan dengan perlengkapan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.
  - (3) Komponen biaya pemeriksaan/pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagai berikut :
    - a. bahan dan alat;
    - b. jasa puskesmas; dan
    - c. jasa pelayanan.
  - (4) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan berupa pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. pembimbingan praktek dan magang mahasiswa kesehatan; dan/atau
  - b. penyediaan lahan penelitian dan studi banding.
- (2) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan status peneliti/praktikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 18

- (1) Struktur dan besaran tarif dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasional, jasa pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. pengadaan kartu pasien dalam rangka administrasi pendaftaran;
  - b. pemeriksaan dan tindakan medik adalah sebagai berikut :

1. bahan dan alat; dan
  2. jasa pelayanan.
- c. pengadaan obat;
  - d. konsumsi; dan
  - e. administrasi kantor, listrik, air dan telepon.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. pemeliharaan instalasi;
  - b. pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga;
  - c. pemeliharaan peralatan medis dan kedokteran; dan
  - d. pemeliharaan mesin.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai belaku, Peraturan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjar dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 Agustus 2018

**BUPATI BANJAR,**

Ttd

**H. KHALILURRAHMAN**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 21 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

Ttd

**H. NASRUN SYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 36**